Hermeneutika Tauhid Amina Wadud: Rekonstruksi Tafsir Ayat Penciptaan dan Warisan dalam Perspektif Keadilan Gender

Ida Sartina[1], Muhammad[2], Rauzatul Munawarah[3]
[1]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
[2]Universitas Ubudiyah Indonesia, Indonesia
[3]Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Indonesia
Email Korespondensi: idasartina1607@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menyajikan kajian padat atas pemikiran tafsir kontemporer Amina Wadud Muhsin, mencakup latar biografis, dasar pemikiran feminisme Islamnya, metodologi hermeneutika tauhid, serta aplikasinya pada ayat-ayat penciptaan dan warisan. Kajian ini dilatarbelakangi kegelisahan terhadap dominasi tafsir klasik yang dinilai sarat bias patriarkis sehingga membentuk pemahaman timpang mengenai relasi gender dalam Islam. Dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan analisis isi (content analysis), kajian ini menelusuri sumber primer karya Wadud dan literatur sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa hermeneutika tauhid yang dirumuskan Wadud dengan menyatukan konteks historis, struktur gramatikal, keterkaitan tematis, prinsip umum Al-Qur'an, dan pandangan dunia teks secara holistik—berhasil merekonstruksi penafsiran ayat-ayat gender, seperti QS. al-Nisā' (4): 1 tentang penciptaan dan QS. al-Nisā' (4): 11 tentang warisan, menjadi lebih inklusif dan berorientasi keadilan. Pemikiran ini memberi kontribusi metodologis penting bagi perkembangan tafsir kontemporer yang responsif terhadap isu gender dan dinamika sosial masyarakat Muslim.

***Keywords**: Amina Wadud, Hermeneutika Tauhid, Tafsir Kontemporer, Keadilan Gender*

Abstract

This article presents a condensed examination of Amina Wadud Muhsin's contemporary interpretive thought, covering her biographical background, the foundations of her Islamic feminist ideas, the methodology of Tawhidic hermeneutics, and its application to the Qur'anic verses on creation and inheritance. The study is motivated by concerns over the dominance of classical exegesis considered laden with patriarchal bias, which has shaped an unbalanced understanding of gender relations in Islam. Employing library research with a content-analysis approach, this study traces Wadud's primary works alongside relevant secondary literature. The findings show that Wadud's Tawhidic hermeneutics integrating historical context, grammatical composition, thematic coherence, the Qur'an's overarching principles, and its holistic worldview succeeds in reconstructing gender-related verses, such as QS. al-Nisā' (4): 1 on creation and QS. al-Nisā' (4): 11 on inheritance, into more inclusive and justice-oriented readings. This thought contributes methodologically to the development of contemporary Qur'anic exegesis that is more responsive to gender issues and the social dynamics of Muslim societies.

***Kata kunci**: Amina Wadud, Tawhidic Hermeneutics, Contemporary Exegesis, Gender Justice*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai teks yang berdialog dengan pembacanya senantiasa membutuhkan keterlibatan aktif mufasir agar pesan ilahi tersampaikan secara jernih kepada umat. Proses dialektika dalam membaca Al-Qur'an menjadi suatu keharusan, sebab metode yang digunakan seorang mufasir bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda dari mufasir lain. Tafsir, pada hakikatnya, adalah hasil upaya manusia yang tidak lepas dari

kemampuan dan kecenderungan masing-masing penafsirnya; karena itu karya-karya tafsir senantiasa bervariasi dalam kedalaman maupun keluasan isinya, mencerminkan beragam tingkat pemahaman yang dapat muncul dalam upaya memahami pesan ilahi tersebut. Keniscayaan keberagaman ini pada satu sisi memperkaya khazanah keilmuan Islam, namun pada sisi lain membuka celah bagi masuknya bias personal, kultural, bahkan ideologis ke dalam produk tafsir yang kemudian diwariskan lintas generasi seolah-olah merupakan kebenaran tekstual yang tunggal.

Di kalangan umat Islam, kesalahpahaman dalam memahami Al-Qur'an kerap terjadi, yang mungkin dipicu oleh sifat bahasa Al-Qur'an yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi. Amina Wadud, sebagai seorang akademisi Muslim-Amerika, merasakan keresahan mendalam terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan Muslim akibat dominasi mufasir laki-laki dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an. Ia mengidentifikasi bahwa mayoritas tafsir Islam ditulis oleh laki-laki, sebuah kondisi yang berpotensi besar membawa bias struktural ke dalam produk penafsiran. Menurut Wadud, budaya patriarki telah meremehkan potensi perempuan sebagai khalifah di bumi dan mengabaikan prinsip keadilan yang secara substantif diusung Al-Qur'an. Melalui metode hermeneutiknya, Wadud menyusun karya-karya penting, terutama Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective dan Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam, untuk mendukung

reformasi pemikiran mengenai peran dan kedudukan perempuan dalam Islam.

Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat tafsir bukan sekadar produk akademis yang statis, melainkan rujukan hidup yang membentuk cara pandang, hukum, dan relasi sosial umat Islam sehari-hari. Ketika sebuah penafsiran yang bias gender diperlakukan sebagai kebenaran final, dampaknya merembes ke ranah hukum keluarga, waris, kepemimpinan publik, hingga relasi domestik antara suami dan istri. Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana hermeneutika tauhid yang digagas Wadud diterapkan pada dua isu sentral yang selama ini menjadi medan perdebatan gender dalam fikih dan tafsir klasik, yakni penciptaan manusia pertama dan pembagian warisan, dengan harapan memperkaya khazanah metodologi tafsir Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap isu gender.

Tinjauan Pustaka

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti pemikiran Amina Wadud dari berbagai sudut, mulai dari analisis metodologi tafsirnya, kritik terhadap penafsirannya atas ayat nusyuz melalui perspektif hermeneutika Gadamer, hingga kontekstualisasi tafsir feminisnya pada masyarakat Islam Indonesia. Kajian-kajian tersebut secara umum sepakat bahwa Wadud mengidentifikasi mayoritas tafsir Islam ditulis oleh laki-laki—kondisi yang berpotensi membawa bias struktural ke dalam produk penafsiran—dan bahwa budaya patriarki telah meremehkan potensi perempuan sebagai khalifah di bumi.

Namun, sebagian besar kajian terdahulu cenderung membahas metodologi dan biografi Wadud secara terpisah, tanpa menautkan secara eksplisit bagaimana kerangka hermeneutika tauhidnya bekerja pada kasus-kasus tafsir konkret seperti penciptaan dan warisan sekaligus. Celah inilah yang berusaha diisi artikel ini, dengan menautkan landasan biografis, dasar pemikiran, metodologi, dan aplikasi penafsiran Wadud dalam satu kerangka pembahasan yang utuh, merujuk terutama pada karya primernya Qur'an and Woman dan Inside the Gender Jihad.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yang difokuskan pada penelusuran karya-karya primer Amina Wadud serta literatur sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif: data mengenai biografi, dasar pemikiran, dan metodologi tafsir Wadud dipaparkan sebagai hasil penelitian, kemudian dibahas secara kritis untuk melihat signifikansi, keterkaitan, dan implikasinya bagi perkembangan metodologi tafsir kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Biografi dan Konteks Sosial Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 dengan nama asli Maria Teasley, dari ayah seorang pendeta Methodis dan ibu berdarah Arab-Afrika. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen dan menempuh pendidikan sarjana sains di

sebuah universitas di Pennsylvania antara tahun 1970 hingga 1975. Pada tahun 1972 ia memeluk Islam, dan dua tahun kemudian mengubah namanya menjadi Amina Wadud sebagai simbol keislamannya yang baru. Perjalanan akademiknya berlanjut pada tahun 1988 ketika ia menempuh program magister dalam bidang Studi Timur Dekat dan kemudian memperoleh gelar Ph.D. dalam studi Arab dan Islam di University of Michigan. Selama masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga Kristen, Wadud mengaku menemukan petunjuk yang mendorong minat mendalamnya terhadap ajaran Islam, terutama pada nilai-nilai keadilan yang ia pandang sebagai bagian fundamental dari agama tersebut.

Karena merasa pengetahuan yang diperolehnya di Amerika Serikat belum memadai, Wadud melanjutkan studi ke Mesir guna memperdalam wawasan keislamannya di American University in Cairo, berfokus mempelajari Al-Qur'an dan tafsir di Cairo University serta mengikuti kursus filsafat di Universitas Al-Azhar. Rangkaian pendidikan lintas benua ini mengantarkannya meraih posisi sebagai profesor pada Departemen Studi Islam dan Filsafat, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia—posisi yang menjadi basis akademik bagi produksi karya-karya besarnya.

Sebagai perempuan Afrika-Amerika yang juga pernah menyandang status janda, Wadud mengalami sendiri lapisan diskriminasi sosial yang membuatnya rentan terhadap stereotip dan perlakuan tidak setara dalam interaksi sosial. Pengalaman biografis inilah yang membentuk kepekaannya terhadap

ketidakadilan struktural yang dialami perempuan, baik di masyarakat mayoritas maupun minoritas Muslim. Wadud juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi perempuan, konsisten menyuarakan keadilan gender dalam perspektif Islam melalui forum ilmiah lintas negara, termasuk turut mendirikan organisasi Sisters in Islam di Malaysia. Pada Februari 2009 ia diundang sebagai pembicara dalam konferensi keluarga Musawah dengan menyampaikan presentasi bertajuk Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis. Rangkaian pengalaman personal dan jejak akademik inilah yang menjadi landasan eksistensial bagi proyek intelektualnya untuk menafsirkan ulang ayat-ayat terkait perempuan.

b. Dasar Pemikiran dan Kecurigaan terhadap Tafsir Klasik

Titik tolak pemikiran Wadud adalah serangkaian pertanyaan reflektif yang juga menjadi kegelisahan banyak tokoh feminis lain: mengapa diskriminasi terhadap perempuan terus berlangsung, mengapa ketidakadilan gender masih bertahan, dan mengapa perempuan seolah ditakdirkan berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Sebagai perempuan Afrika-Amerika, Wadud memiliki pengalaman langsung menyaksikan berbagai bentuk ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga muncul pertanyaan mendasar: apakah kondisi tersebut merupakan ketetapan ilahi, ataukah hasil dari kesepakatan budaya yang telah berkembang lama, atau bahkan dipengaruhi oleh dogma dan doktrin teologis tertentu. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengarahkannya pada

hipotesis bahwa ketimpangan gender kemungkinan besar bersumber dari doktrin teologis, khususnya terkait bagaimana Al-Qur'an sebagai teks suci dipahami dan ditafsirkan.

Untuk menguji hipotesis tersebut, Wadud melakukan penelusuran tekstual yang mendalam atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu perempuan. Hasilnya, ia menyimpulkan bahwa tidak satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit dapat dijadikan dasar untuk menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Al-Qur'an sebagai doktrin keagamaan, menurutnya, tidak pernah mendukung pandangan semacam itu. Realitas ketidakadilan yang dialami perempuan justru terbentuk oleh penafsiran klasik yang mengandung bias patriarki, yang kemudian dipertahankan secara turun-temurun oleh struktur sosial keagamaan hingga hak-hak perempuan sebagai khalifah fi al-ardh diabaikan dan ajaran egalitarian yang sesungguhnya terkandung dalam Al-Qur'an disangkal.

Kecurigaan Wadud terhadap tafsir klasik terarah khususnya pada para mufasir Timur Tengah, seperti al-Ṭabarī, al-Zamakhsyarī, dan al-Rāzī, yang dinilai menggunakan metode penafsiran yang berbeda dari pendekatan yang lazim diadopsi para feminis Muslim kontemporer, yakni pendekatan hermeneutika. Langkah awal yang ditempuh Wadud dalam memperjuangkan gagasan feminismenya adalah mengkritisi para ulama klasik yang menurutnya memiliki kecenderungan bias gender—sebuah kecenderungan yang dianggap wajar mengingat mayoritas mufasir klasik berasal dari kalangan laki-laki, yang

secara sadar maupun tidak sadar berpotensi memanfaatkan posisi mereka untuk menafsirkan teks agama dengan cara yang memperkuat dominasi laki-laki sembari memarjinalkan perempuan. Akibatnya, tafsir-tafsir yang dihasilkan menjadi tidak seimbang dan cenderung menguntungkan satu pihak saja.

Dari kecurigaan tersebut, Wadud memperkenalkan konsep prior text (pra-teks) untuk menjelaskan mengapa tafsir tidak pernah bersifat netral. Secara harfiah, prior berarti "sebelumnya" dan text berarti "tulisan", sehingga prior text merujuk pada teks-teks terdahulu yang telah membentuk cara pandang umat Islam sebelum mereka membaca Al-Qur'an itu sendiri. Menurut Wadud, tidak ada model penafsiran yang sepenuhnya objektif; setiap penafsiran senantiasa dipengaruhi oleh perspektif pribadi mufasir, latar belakang budaya, serta asumsi-asumsi yang membentuk cara pandangnya. Karena umat kerap mewarisi prior text mufasir klasik secara tidak kritis, pemahaman yang bias tersebut terus direproduksi lintas generasi hingga dianggap seolah-olah merupakan kebenaran tekstual yang tunggal dan tidak dapat diganggu gugat.

Atas dasar itu, Wadud membagi tradisi penafsiran ayat-ayat tentang perempuan ke dalam tiga kategori. Pertama, tafsir tradisional, baik era klasik maupun modern, yang berfokus pada aspek tertentu seperti hukum, tata bahasa, retorika, atau sejarah, dengan pendekatan atomistik yang menafsirkan ayat secara terpisah tanpa memperhatikan tema besar Al-Qur'an secara menyeluruh; karena didominasi laki-laki, model ini hanya mencerminkan sudut pandang mereka, sementara pengalaman

perempuan diabaikan. Kedua, tafsir reaktif, respons pemikir modern terhadap penindasan perempuan namun tanpa analisis komprehensif. Ketiga, tafsir holistik, model alternatif yang diperjuangkan Wadud sendiri melalui apa yang ia sebut hermeneutika tauhid.

c. Metodologi Hermeneutika Tauhid

Secara metodologis, Wadud banyak terpengaruh oleh pendekatan hermeneutika yang dikembangkan Fazlur Rahman. Rahman menilai bahwa para ahli tafsir seringkali kurang mampu menyampaikan pesan Al-Qur'an secara jelas dan menyeluruh karena cenderung menerapkan ayat-ayat secara harfiah tanpa memperhatikan pandangan dunia (Weltanschauung) yang menyeluruh. Untuk mengatasi kelemahan ini, Rahman mengusulkan metode double movement atau gerakan ganda: penafsir dimulai dengan memahami konteks kekinian, kemudian bergerak menuju konteks turunnya Al-Qur'an untuk menangkap nilai hukum spesifik sekaligus ideal moral yang terkandung di dalamnya, lalu kembali lagi ke konteks kontemporer untuk menerapkan hasil analisis tersebut secara relevan. Wadud sejalan dengan kerangka besar pendekatan ini, meski dalam penerapannya ia tidak selalu secara konsisten memasukkan aspek historis asbāb al-nuzūl sebagaimana ditekankan Rahman.

Dari titik pijak tersebut, Wadud merumuskan apa yang disebutnya hermeneutika tauhid: paradigma penafsiran yang menekankan bahwa Al-Qur'an memiliki satu kesatuan makna dari seluruh bagian ayat-ayatnya, sekaligus menjelaskan dinamika hubungan antara hal-hal yang universal dan partikular

dalam teks. Metode ini berhubungan dengan lima aspek mendasar: (1) konteks ketika teks diturunkan (asbāb al-nuzūl untuk ayat, asbāb al-wurūd untuk hadis); (2) komposisi gramatikal teks, yakni cara Al-Qur'an menyampaikan pesan melalui susunan bahasa dan sintaksis; (3) pemahaman terhadap konteks ayat-ayat lain yang membahas topik serupa, sehingga penafsiran bersifat tematik-intertekstual, bukan atomistik; (4) prinsip-prinsip umum Al-Qur'an sebagai tolok ukur untuk menolak makna partikular yang bertentangan dengannya; dan (5) pemahaman terhadap keseluruhan teks atau pandangan dunianya secara utuh. Menurut Wadud, perbedaan pendapat antarmufasir sering muncul justru karena adanya penekanan berbeda terhadap salah satu dari kelima aspek tersebut, bukan karena perbedaan pada teks itu sendiri.

Pendekatan ini menitikberatkan pada esensi kesetaraan yang diyakini Wadud terkandung dalam prinsip tauhid: karena semua manusia sejajar di hadapan Allah dan yang membedakan seseorang di sisi-Nya hanyalah ketakwaan—bukan jenis kelamin—maka konsep keesaan Allah dengan sendirinya memberi ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi aktif baik dalam lingkup sosial maupun spiritual, serta berhak memimpin dan berpartisipasi dalam masyarakat berdasarkan keimanan, bukan gender.

Secara genealogis, gagasan kesatuan teks ini, meski terasa baru dalam pembingkaian ulangnya, sesungguhnya bergema dengan prinsip nizam Al-Qur'an yang diusung al-Fārābī, yang memandang setiap surah dan ayat sebagai bagian yang saling

terhubung membentuk struktur harmonis. Kontribusi khas Wadud adalah mengaitkan tradisi kesatuan tekstual tersebut dengan penegasan prinsip kesetaraan gender. Paradigma penafsirannya dapat dilihat dari dua sudut pandang: tafsir sebagai produk, dan tafsir sebagai proses. Dari sudut pandang pertama, Wadud menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus dipahami sebagai wujud tauhid yang saling melengkapi, tanpa Al-Qur'an memberikan peran eksklusif berdasarkan jenis kelamin.

d. Aplikasi Penafsiran: Penciptaan dan Warisan

Penerapan hermeneutika tauhid paling menonjol tampak pada penafsiran ulang Wadud atas QS. al-Nisā' (4): 1 mengenai penciptaan manusia pertama, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari nafs wāḥidah (diri yang satu) dan menciptakan zawj (pasangan)-nya dari nafs tersebut, lalu mengembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Diskursus tentang asal-usul penciptaan perempuan selama ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan umum yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Implikasi dari pandangan ini adalah anggapan bahwa asal-usul perempuan berbeda dari laki-laki: laki-laki diyakini berasal dari unsur pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu saripati tanah, sementara perempuan dianggap berasal dari bagian yang tidak sempurna—bagian dari laki-laki itu sendiri—sehingga eksistensi perempuan dipandang sepenuhnya bergantung pada keberadaan laki-laki.

Tafsir klasik, sebagaimana diwakili al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghayb, memahami frasa khalaqakum min nafs wāḥidah dari beberapa aspek: penegasan bahwa penciptaan seluruh umat manusia berasal dari satu individu, dampaknya pada terjalinnya silaturahmi dan mahabbah di antara sesama manusia, serta kesadaran akan asal yang sama yang seharusnya menumbuhkan sikap tawadu, bukan kesombongan. Namun demikian, al-Rāzī pada akhirnya tetap menjelaskan bahwa ungkapan nafs wāḥidah tersebut merujuk kepada pribadi Adam AS, sehingga perempuan (Hawa) secara implisit diposisikan sebagai turunan sekunder dari penciptaan laki-laki.

Wadud menolak pembacaan tersebut karena dinilai merugikan perempuan dan memberi kesan bahwa statusnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ia memulai reinterpretasinya dengan analisis komposisi bahasa atas dua kata kunci, yaitu nafs dan zawj. Menurutnya, kata nafs bermakna netral secara konseptual sehingga tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu dan dapat diaplikasikan pada laki-laki maupun perempuan; Al-Qur'an tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa penciptaan manusia dimulai dari nafs Adam, dan pemahaman netral ini justru telah diabaikan selama ini. Adapun kata zawj menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah bersifat berpasangan, dan esensi penciptaan berpasangan tersebut adalah untuk saling melengkapi, sebagaimana laki-laki hanya dapat disebut suami jika dihubungkan dengan istrinya—eksistensi satu anggota pasangan senantiasa bergantung pada keberadaan pasangannya.

Dari analisis tersebut, Wadud menegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan merupakan bagian dari rencana Allah, sehingga keduanya memiliki tingkat kepentingan yang setara; Al-Qur'an tidak menyatakan bahwa laki-laki lebih penting daripada perempuan, meskipun Al-Qur'an membedakan keduanya secara biologis semata-mata untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai unsur pasangan yang saling melengkapi. Dengan demikian, asal-usul umat manusia—baik laki-laki maupun perempuan—berasal dari satu nafs yang sama, tanpa fungsi kultural tertentu yang dibedakan pada saat penciptaan.

Pada isu warisan, Wadud mengkaji QS. al-Nisā' (4): 11 yang menetapkan bagian anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. Ia mengkritisi pemahaman tradisional yang memutlakkan rasio 1:2 tersebut sebagai satu-satunya model pembagian yang sah dalam Islam. Dalam konteks budaya Arab pra-Islam, perempuan dan anak-anak sebelumnya tidak dianggap sebagai ahli waris sama sekali, karena hak waris hanya diberikan kepada laki-laki yang dinilai memiliki kekuatan fisik untuk berperang dan mempertahankan suku, sehingga masyarakat Arab sempat menolak ayat warisan ini ketika diturunkan. Justru di titik inilah keunggulan Islam terlihat: agama ini membawa pesan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat dengan memberikan hak waris kepada perempuan yang sebelumnya sama sekali tidak diakui haknya.

Meski demikian, Wadud menekankan bahwa rasio 1:2 tersebut tidak bersifat kaku dan mutlak; dalam sejumlah kasus,

perempuan bahkan dapat menerima bagian setara atau lebih besar dibandingkan laki-laki, tergantung struktur ahli waris yang ada. Ia menegaskan bahwa rasio 2:1 hanyalah salah satu dari beberapa opsi yang dapat diterapkan, bukan formula final yang berlaku universal. Pandangan ini diperkuat oleh Munawir Sjadzali yang menilai pembagian tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keadilan kontemporer, serta oleh Asghar Ali Engineer yang menegaskan bahwa ketentuan warisan tersebut bukan keputusan mutlak sehingga rasio 2:1 dapat diubah menjadi 1:1 sesuai kebutuhan zaman. Secara historis, pembagian warisan pada masa Nabi Muhammad SAW juga tidak diterapkan secara kaku karena sistem sosial saat itu menempatkan tanggung jawab nafkah sepenuhnya pada laki-laki. Namun, melihat kondisi sosial-ekonomi masa kini—ketika banyak perempuan berkarier dan menjadi penopang nafkah keluarga—Wadud memandang perlu adanya ruang untuk merombak pembagian tersebut, sebagai penyesuaian prinsip waris dengan realitas kehidupan modern yang lebih setara.

2. Pembahasan

Temuan di atas menunjukkan bahwa pemikiran tafsir kontemporer Amina Wadud tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari perpaduan pengalaman biografis sebagai perempuan Afrika-Amerika yang menyaksikan langsung ketidakadilan gender, dengan kegelisahan akademis terhadap dominasi tafsir klasik yang bias patriarkis. Keterkaitan antara biografi dan metodologi inilah yang membedakan proyek intelektual Wadud dari kajian tafsir feminis lain yang cenderung

berhenti pada kritik tekstual semata tanpa menautkannya pada pengalaman hidup penafsir. Melalui konsep prior text, Wadud menunjukkan secara meyakinkan bahwa setiap tafsir tidak pernah lepas dari subjektivitas penafsirnya, sehingga penafsiran yang memarjinalkan perempuan bukanlah kebenaran mutlak Al-Qur'an, melainkan produk historis-sosial yang dapat dan perlu dikoreksi. Argumen ini penting karena membalikkan beban pembuktian: bukan Al-Qur'an yang harus dipertanyakan otoritasnya, melainkan tradisi penafsiran yang mengklaim mewakili maksud Al-Qur'an secara tunggal dan final.

Jika dibandingkan dengan pendekatan double movement Fazlur Rahman yang menjadi salah satu akar metodologis Wadud, hermeneutika tauhid memperlihatkan baik kesinambungan maupun keberanian melampaui gurunya. Kesinambungan tampak pada penekanan bersama terhadap pentingnya membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan tematik, bukan atomistik. Namun keberanian Wadud melampaui Rahman terlihat ketika ia secara eksplisit mengarahkan kerangka hermeneutis tersebut untuk membongkar bias gender—dimensi yang tidak menjadi fokus utama Rahman. Dengan menyatukan analisis konteks historis, struktur gramatikal, keterkaitan tematis, prinsip umum Al-Qur'an, dan pandangan dunia teks secara holistik, hermeneutika tauhid menjadi tawaran metodologis yang lebih spesifik dan operasional untuk membaca ulang ayat-ayat gender secara adil, dibandingkan sekadar menyerukan prinsip keadilan secara normatif tanpa perangkat metodologis yang jelas.

Penerapan kerangka ini pada ayat penciptaan dan warisan memperlihatkan bahwa rekonstruksi makna yang diusung Wadud tidak dimaksudkan untuk menolak otoritas teks, melainkan untuk membebaskannya dari sedimentasi bias budaya yang membungkusnya selama berabad-abad. Pada kasus penciptaan, analisis linguistik atas nafs dan zawj menunjukkan bahwa pembacaan hierarkis ala al-Rāzī sesungguhnya bertumpu pada penyisipan hadis dan asumsi kultural ke dalam celah makna yang secara gramatikal netral—temuan yang memperkuat argumen bahwa bias gender dalam tafsir klasik bukan berasal dari teks itu sendiri, melainkan dari cara teks tersebut didekati. Pada kasus warisan, kontekstualisasi historis yang dilakukan Wadud, diperkuat pandangan senada Munawir Sjadzali dan Asghar Ali Engineer, menegaskan bahwa ketentuan hukum partikular dalam Al-Qur'an dapat dan perlu dibedakan dari ideal moral universal yang melandasinya, sehingga rasio 2:1 dapat dipertimbangkan ulang tanpa mengingkari otoritas ayat itu sendiri.

Meskipun demikian, penerapan hermeneutika tauhid oleh Wadud juga menyisakan sejumlah persoalan metodologis yang patut dicermati. Pertama, Wadud tidak selalu konsisten memasukkan aspek historis asbāb al-nuzūl secara mendalam sebagaimana ditekankan Fazlur Rahman, sehingga sebagian kritikus menilai analisisnya terkadang lebih bertumpu pada argumentasi linguistik-filosofis ketimbang rekonstruksi historis yang utuh. Kedua, penekanan pada kesetaraan substantif kadang membuat Wadud kurang memberi ruang bagi keragaman internal

penafsiran ulama klasik yang, meski berada dalam kerangka patriarkal zamannya, tetap memiliki nuansa yang tidak seluruhnya seragam. Ketiga, sebagai metodologi yang lahir dari pengalaman spesifik seorang Muslim-Amerika Afrika, hermeneutika tauhid perlu terus diuji relevansinya dalam konteks sosial-budaya Muslim yang beragam, termasuk masyarakat Indonesia yang memiliki struktur kekerabatan dan adat berbeda dari konteks Arab maupun Amerika.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, kontribusi Wadud tetap signifikan karena berhasil menggeser perdebatan dari sekadar mempertentangkan teks suci dengan tuntutan kesetaraan modern, menuju upaya membedakan secara jernih antara pesan universal Al-Qur'an dan penerapan partikularnya yang terikat konteks historis-kultural—pergeseran yang menjadikan hermeneutika tauhid relevan tidak hanya bagi kajian gender, tetapi juga bagi pengembangan metodologi tafsir kontemporer secara lebih luas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran tafsir kontemporer Amina Wadud merupakan sintesis antara pengalaman biografis sebagai perempuan Afrika-Amerika yang menyaksikan ketidakadilan gender secara langsung, dengan kegelisahan akademis terhadap dominasi tafsir klasik yang bias patriarkis. Melalui konsep prior text, Wadud menegaskan bahwa tidak ada tafsir yang benar-benar objektif, sehingga penafsiran yang memarjinalkan

perempuan harus dipahami sebagai produk historis-sosial yang dapat dan perlu dikoreksi, bukan sebagai kebenaran mutlak Al-Qur'an.

Hermeneutika tauhid yang dirumuskannya—dengan menyatukan analisis konteks historis, struktur gramatikal, keterkaitan tematis, prinsip umum Al-Qur'an, dan pandangan dunia teks secara holistik—terbukti mampu diaplikasikan secara konkret pada ayat penciptaan dan warisan, menghasilkan pembacaan yang lebih inklusif tanpa mengingkari otoritas teks itu sendiri. Pada akhirnya, Wadud menegaskan bahwa reformasi penafsiran ini bukan hanya kepentingan perempuan, melainkan juga bagi laki-laki, agar keduanya menyadari bahwa Islam tidak mengakui superioritas satu gender atas gender lainnya, dan bahwa harmoni relasi keduanya justru menjadi prasyarat bagi terlaksananya misi kekhalifahan manusia di bumi secara berkeadilan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan hermeneutika tauhid pada konteks sosial-budaya Muslim di luar Timur Tengah dan Amerika, termasuk konteks Indonesia, guna memperkaya relevansi metodologis gagasan ini.

Daftar Pustaka

Al-Rāzī, F. al-D. M. ibn U. (2009). Mafātīḥ al-ghayb (Vol. 9). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Anggraini, R. D., & Bayes, D. A. A. (2022). Perempuan dalam bingkai Al-Qur'an: Model penafsiran Amina Wadud. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8(2), 95–109. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una/article

Ash-Shabuni, M. A. (1998). Ilmu hukum waris menurut ajaran Islam (Z. H. Al Hamid, Terj.). Mutiara.

Engineer, A. A. (1994). Hak-hak perempuan dalam Islam (F. Wajidi & C. F. Assegaf, Terj.). Yayasan Bentang Budaya.

Harun, U. (2021). Konsep feminisme perspektif Amina Wadud. Jurnal Rausyah Fikran, 17(1), 75–89. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/view/706

Irsyadunnas. (2015). Tafsir ayat-ayat gender ala Amina Wadud perspektif hermeneutika Gadamer. Jurnal Musawa, 14(2), 123–142. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/142-02

Islamy, A. (2020). Gender mainstreaming in the hermeneutics of Islamic family law. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, 4(1), 20–35. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/686

Janah, M., & Yasir, M. (2019). Hermeneutika tauhid: Kritik terhadap penafsiran Amina Wadud tentang nusyuz. Jurnal An-Nida' Pemikiran Islam, 43(2), 194–218. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewfile

Junaedi, D., Muhammadong, & Sahliah. (2019). Metodologi tafsir Amina Wadud dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 654–665. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib/article/view

Kurzman, C. (1998). Liberal Islam: A sourcebook. Oxford University Press. (Terjemahan Indonesia: Wacana Islam liberal: Pemikiran Islam kontemporer tentang isu-isu global. Paramadina, 2003.)

Prasetiawati, E. (2018). Pemikiran hermeneutika Amina Wadud Muhsin. Jurnal Spiritualitas, 4(1), 28–49.

https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/spiritualis/article

Rini. (2019). Kontekstualisasi tafsir feminis Amina Wadud pada masyarakat Islam di Indonesia. Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 4(1), 67–90. https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/774/0

Rofik, A. (1998). Fiqh mawaris. PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Q. (2013). Kaidah tafsir. Lentera Hati.

Subhan, A., dkk. (2003). Citra perempuan dalam Islam: Pandangan ormas keagamaan. Gramedia Pustaka Utama.

Syamsudin, S. (2010). Hermeneutika Al-Qur'an dan hadis. Elsaq Press.

Ubaidillah, M. B., & Aisyah. (2022). Arah baru tafsir gender dan feminisme Amina Wadud dalam Qur'an and woman, reading the sacred text from a woman's perspective. Jurnal Pikir, 8(1), 13–26. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article

Wadud, A. (2001). Qur'an menurut perempuan: Meluruskan bias gender dalam tradisi tafsir. Serambi Ilmu Semesta.

Wadud, A. (2008). Inside the gender jihad: Women's reform in Islam. Oneworld Publications.

Walidain, A. (2025). Diskursus gender: Telaah terhadap pemikiran Amina Wadud. Jurnal Tamaddun, 15(1), 79–106.